

#### BUPATI BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

#### PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2016

#### TENTANG

#### KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BOMBANA**,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bombana pupuk sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi

pupuk;

- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 maka kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2015 perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang : 1. Ketentuan-Ketentuan Pokok: Peternakan (Lembaran Kesehatan Hewan Negara Republik Nomor Indonesia Tahun 1967 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang
    Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
  - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
    Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lembaran
    Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  - 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
    Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
    Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
    Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di provinsi
    Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
    Lembaran Negara Republik Indonesia;
  - 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang
    Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
    Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 4411);
  - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
  Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
  Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
  Nomor 5679);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang
  Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
  Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
  Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
  Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang
  Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam
  Pengawasan;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/
  OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N,
  P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
- 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/
  SR.130/12/2015 tanggal 3 Desember 2015 tentang
  Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk
  Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran
  2016;
- 15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/
  OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja
  Perumusan Kebijakan Pupuk;
- 16. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 57
  Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
  Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
  Pertanian Tahun Anggaran 2016;

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 6
  Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi
  kewenangan Kabupaten Bombana;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 7
  Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
  Perangkat Daerah Kabupaten Bombana sebagaimana
  telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
  Daerah Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2012
  tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah
  Kabupaten Bombana Nomor 7 Tahun 2008 tentang
  Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
  Daerah Kabupaten Bombana;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1
  Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk
  Hukum Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DIKABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bombana;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana;
- 3. Bupati adalah Bupati Bombana;
- 4. Dinas adalah Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura adalah Dinas Peternakan dan Hortikultura Kabupaten Bombana;
- 5. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Bombana;
- 6. Camat adalah Kepala Wilayah Administrasi Kecamatan; 7

- 7. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
- 8. Pupuk anorganik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan atau biologi dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
- 9. Pupuk Organik adalah Pupuk yang sebagaian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman dan/ atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
- 10. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
- 11. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di penyalur resmi di lini IV. Jenis Pupuk Bersubsidi terdiri dari Urea berwarna pink (merah muda), SP-36, ZA, NPK, dan Pupuk Organik Granul;
- 12. Harga Eceran Tertinggi selanjutnya disingkat HET adalah harga pupuk bersubsidi di lini IV (di kios penyalur pupuk ditingkat desa/kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- 13. Harga Pokok Penjualan selanjutnya disingkat HPP adalah biaya pangadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi yang diproduksi oleh Pelaksana Subsidi Pupuk dengan komponen biaya sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
- 14. Subsidi Pupuk adalah selisih antara HPP dikurangi HET dikalikan Volume Penyaluran Pupuk;
- 15. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, budidaya ikan dan/atau udang;
- 16. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman pangan atau hortikultura dengan luasan tertentu;
- 17. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman perkebunan dengan luasan tertentu;

- 18. Peternak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan budidaya tanaman hijauan pakan ternak dengan luasan tertentu;
- 19. Pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan Lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan dan /atau udang yang tidak memiliki izin usaha;
- 20. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi dan/atau mengadakan pupuk an-Organik (Urea,NPK,ZA, SP-36) dan Pupuk Organik di Dalam Negeri;
- 21. PT Pupuk Sriwijaya (Persero) adalah perusahan induk dari PT.

  Pupuk Sriwijaya Palembang, PT.Petrokimia Gresik, PT. Pupuk

  Kujang, PT, Pupuk Iskandar Muda.;
- 22. Penyalur di lini III dan IV adalah Distributor dan Pengencer resmi sesuai ketentuan Peraturan Mentri Perdagangan Nomor 07//M-DAF/2/2009 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 23. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam bekerjasama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usahatani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yangdilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- 24. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya ditingkat RDKK adalah rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun kelompok tani yang berdasarkan luasan areal usahatani yang diusahakan petani, perkebunan, peternakan dan pembudidaya ikan dan atau udang, anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi;
- 25. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya ditingkat KPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati;

#### BAB II

#### PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi Petani, Pekebun, Peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan / atau udang paling luas 1 (satu) hektar;
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya;

### BAB III ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran Subsidi Pupuk Tahun 2016;
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut Kecamatan, Jenis, jumlah dan sebaran bulanan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran VIII;
- (3) Alokasi Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani pekebun, peternak, pembudidaya ikan/udang berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh atau Kepala Cabang Dinas (KCD) setempat;
- (4) Dinas Pertanian bersama kelembagaan penyuluhan setempat wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani dalam penyusunan RDKK sesuai luas areal usaha tani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani diwilayahnya;

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi diwilayah Kecamatan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dapat dipenuhi melalui relokasi antar wilayah;
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bombana;
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomensi Kepala Dinas Pertanian, sambil menunggu penetapan oleh Bupati Bombana guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan;
- (4) apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di daerah, Kabupaten dan Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka pelaksana subsidi pupuk dapat menyalurkan alokasi Pupuk Bersubsidi diwilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan / atau bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun;

#### BAB IV

#### PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 5

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk;

#### Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi sampai kepenyaluran lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- (2) Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian dipenyalur Lini IV ke petani atau kelompoktani diatur sebagai berikut :
  - a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi ditingkat penyalur LINI IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya;
  - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

- c. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, dan harga;
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi pada Lini IV kepetani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah / Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan Dan Hortikultura melakukan pendataan RDKK diwilayahnya, sebagaimana dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur;
- (4) Optimalisasi pemanfaatan Pupuk Bersubsidi pada tingkat petani/kelompoktani dilakukan pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh;
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dipenyalur Lini IV kepetani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana;

(1) Kemasan Pupuk Bersubsidi sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

#### "Pupuk Bersubsidi Pemerintah"

#### Barang Dalam Pengawasan

(2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea Bersubsidi berwarna pink dan pupuk ZA Bersubsidi berwarna orange;

#### Pasal 8

- (1) Produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 penyalur dilini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan petambak di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan;
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Produsen dapat berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Bombana untuk penyerahan pupuk bersubsidi sesuai realokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4;

Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

(1) Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana telah ditetapkan melalui Permentan Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 sebagai berikut:

- Pupuk Urea = Rp. 1.800,- / Kg
- Pupuk ZA = Rp. 1.400,- / Kg
- Sp - 36 = Rp. 2.000,- / Kg
- Pupuk NPK = Rp. 2.300,- / Kg
- Pupuk Organik = Rp. 500,- / Kg

(2) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebun, peternak, petambak di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:

- Pupuk Urea = 50 Kg - Pupuk ZA = 50 Kg - SP - 36 = 50 Kg - Pupuk NPK = 50 Kg atau 20 Kg - Pupuk Organik = 40 Kg atau 20 Kg

### BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi dari lini I sampai lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;

#### Pasal 11

1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya;

2) KPPP Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan serta Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP.

#### Pasal 12

- 1) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati;
- 2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur;

### BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Ketentuan Pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI

I UNIT/SATUAN KERJA PARAF

I Sekula

Kabu Hubum Gong

Dinas pertaman

Ditetapkan di Rumbia pada tanggal 04 Jawar 2016

BUPATI BOMBANA

H. TAFPII

Diundangkan di Rumbia

Pada tanggal, 04

Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA

H. BURHANUDDIN.A. HS.NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR

LAMPIRAN 1

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR

**TAHUN 2016** 

TANGGAL

: 04 Januari 2016 : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016

# MENURUT SUBSEKTOR

SubSektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
Tanaman Pangan	2,341.940	672.762	391.835	1,187.400	817.100
Hortikultura	139.400	53.950	23.480	72.130	88.440
Perkebunan	327.080	151.160	83.330	225.800	83.570
Peternakan	26.560	5.395	6.350	10.746	2.400
Perikanan Budidaya	44.020	16.690		3.900	8.500
Jumlah	2,879.000	899.957	504.995	1,499.976	1,000.010
. n 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	anaman Pangan fortikultura erkebunan eternakan erikanan Budidaya Jumlah	ngan ndidaya nah	ngan       2,341.940       67         139.400       5         327.080       15         26.560       26.560         1dah       2,879.000	ngan       2,341.940       672.762       36         139.400       53.950       26.560       8         140idaya       44.020       16.690       16.690         1ah       2,879.000       899.957       50	ngan       2,341.940       672.762       391.835         139.400       53.950       23.480         327.080       151.160       83.330         1didaya       44.020       5.395       6.350         1ah       2,879.000       899.957       504.995

	AEAE	The control of the co		00 V	لذ	9
PAKAF KOURDINASI	UNIT/SATUAN-KERJA PARA	Seean		Asistem &	Kee then Ray	Divas Darbanian
	Ç.		2	3	артий	-

BUPATI BOMBAN

H. TAFDIL

LAMPIRAN II

: PERATURAN BUPATI BO

NOMOR : 3

TANGGAL TENTANG

: og sanvari

**TAHUN 2016** 

2016

: KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

# KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN

TON

8.00
17 4 4 X 1
14.096
94.535 10.319 44.819
18,198 16,112 10,328 2,544
67.158 33.426 44.455 6.787
131.779
ן וייי
2.00 [ 3.00

W

BUPATI BOMBAN

H. TAFPIL

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR

**TAHUN 2016** 

TANGGAL

2016 fauvari

TENTANG

: Kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk

SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

# KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

No         Jonis Pupuk         Setahun         JanuarI         FebruarI         Maret         April         Mei         Juni         Juni         Juli         Aguetue         September         Oktober         Oktober         Mopember         Desember           1         Urea         2,879.000         292.155         222.308         230.379         238.889         247.400         219.520         144.977         228.618         125.754         219.227         296.264         413.508           2         SP-36         899.957         123.711         75.274         91.905         96.790         83.651         68.252         38.768         77.835         66.772         73.273         77.027           2         SP-36         809.957         123.711         75.274         91.905         96.790         83.651         124.161         24.204         47.428         73.635         47.183         77.027           3         ZA         50.897         165.101         120.451         148.015         138.859         120.073         75.329         73.636         195.760         47.183         75.329         73.636         73.4177         655.845         769.4177           4         NPK         1,000.010         82.552<	ı					i									
2,879.000292.155222.308230.379238.889247.400219.520144.977228.618125.754219.227296.264899.957123.71175.27491.90596.79083.65168.25238.76870.89933.63566.77273.273504.99560.32939.44146.32241.77539.93341.16124.20447.42822.85242.76047.1831,499.976165.101120.451147.826148.015138.859120.07375.329122.24573.630119.885135.8831,000.01082.65565.703107.754103.54992.77478.97547.70183.04944.41695.534103.286ah6,783.937723.952523.178624.186629.019602.618527.982330.979552.237300.287544.177655.845	<b>Z</b>	lo Jenis Pupuk		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Junf	Juli	Agustus	September		Nopember	Desember
899.957123.71175.27491.90596.79083.65168.25238.76870.89933.63566.77273.273504.99560.32939.44146.32241.77539.93341.16124.20447.42822.85242.76047.1831,499.976165.101120.451147.826148.015138.859120.07375.329122.24573.630119.885135.8381,000.01082.65565.703107.754103.54992.77478.97547.70183.04944.41695.534103.286ah6,783.937723.952523.178624.186629.019602.618527.982330.979552.237300.287544.177655.845		1 Urea	2,879.000	292,155	222.308	230.379	238.889	247.400	219.520	144,977	228.618	125.754	219.227	296.264	413.508
504.99560.32939.44146.32241.77539.93341.16124.20447.42822.85242.76047.1831,499.976165.101120.451147.826148.015138.859120.07375.329122.24573.630119.885135.8381,000.01082.65565.703107.754103.54992.77478.97547.70183.04944.41695.534103.2861ah6,783.937723.952523.178624.186629.019602.618527.982330.979552.237300.287544.177655.845		2 SP-36	899.957	123.711	75.274	91,905	96.790	83.651	68.252	38,768	70.899	33.635	66.772	73.273	77.027
1,499.976165.101120.451147.826148.015138.859120.07375.329122.24573.630119.885135.8381,000.01082.65565.703107.754103.54992.77478.97547.70183.04944.41695.534103.2861ah6,783.937723.952523.178624.186629.019602.618527.982330.979552.237300.287544.177655.845		3 ZA	504.995	60.329	39.441	46.322	41.775	39.933	41.161	24.204	47.428	22.852	42.760	47.183	51.607
1,000.010         82.655         65.703         107.754         103.549         92.774         78.975         47.701         83.049         44.416         95.534         103.286           lah         6,783.937         723.952         523.178         624.186         629.019         602.618         527.982         330.979         552.237         300.287         544.177         655.845		4 NPK	1,499.976	165.101	120.451	147.826	148.015	138.859	120.073	75,329	122.245				132,723
6,783.937 723.952 523.178 624.186 629.019 602.618 527.982 330.979 552.237 300.287 544.177 655.845		5 Organik	1,000.010	82.655	65.703	107.754	103.549	92.774	78.975	47.701	83.049	44.416	95,534	103.286	94.614
	l	Jumlah	6,783.937	723.952	523.178	624.186		602.618	527.982	330.979	552.237	300.287	544.177	1 1	769.479

	and the second s	LA E	Managhina na managan	\ 	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	نا	
	IASI	Vd-		-		1	5
	PARAF KOORDINASI	UNAT / SATUAN - KER IA	-Leber	The second secon	Asidom &	Celen the com to org	Dinas purtaman
		Û			3	4	ro
4.1.3.1.4	:						

BUPATI BOMBA

		rental market bereiter der eine bestehen der eine bestehen der eine bestehen der eine bestehen der eine der ein		The second secon		
7 A	PARAE			and the special state of	j.	2
TOTAL TEST OF THE PARTY OF	UNAT SATUAN KER IA	Leeda		Asister, &	(clear theleum to org	Dinas putaman
1	ĵ	_1_		3.	1	r.

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR: 3 TAHUN 2016

TANGGAL: Of Jauvar' 2016

TENTANG: KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

:	Jent	Jents Pupuk : Urea												
	No	Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	HagA	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember
		1 Tanaman Pangan	2,341.940	237,862	180.635	187.531	194,281	201.178	178.580	117.977	186.064	102.130	102.130 178.287	240.944
	N	2 Hortikultura	139,400	14.087	10.712	11.152	11.592	12.032	10.565	7.043	11.005	6.310	10.565	14.380
	e	3 Perkebunan	327.080	33,163	25.532	26.119	27.147	28.027	24.946	16.435	25.973	14.234	24.946	33.603
	4	Peternakan	26.560	2.641	2.054	2.054	2,201	2,348	2.054	1,321	2.054	1.174	2.054	2.788
	က	Perikanan Budidaya	44.020	4.402	3.375	3.522	3,668	3.815	3.375	2.201	3.522	1.908	3.375	4.549
٠		Jumlah	2,879.000	2,879.000 292.155	222.308	230.379	238.889	247.400	219.520	219.520 144.977	228.618	125.754	219.227	296.264

46.956

19.956

336.470

Desember

3.815

6.310

413.508

BUPATI BOMBANA,

H. TARBIL

LAMPIRAN V

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR: 3 TAHUN 2016

TANGGAL: Of Jawari 2016

TENTANG: KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

## KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

•		
	. 96	
	Jenis Pupuk : SP-36	

S S	o Sub sektor	Setahun	Januarí	Februari	Maret	April	Mei	Jung	Juli	Aguetus	September	Oktober	Nopember Desember	Desember
1	Tanaman Pangan	672.762	98.080	55.069	68.743	72.348	62.528	47.238	28.964	52.956	24.862	49.972	54,447	57.555
-2	2 Hortikultura	53.950	7.831	4.475	5.470	5.843	4.972	3.854	2.362	4.226	1,989	3.978	4.351	4.599
	3 Perkebunan	151.160	14.544	13.923	15.414	16.285	14.047	15.663	6,464	11.934	5.967	11.188	12.680	13.052
4	4 Peternakan	5.395	0.783	0.447	0.547	0.584	0.497	0.385	0.236	0.423	0.199	0.398	0.435	0.460
ıO	5 Perikanan Budidaya	16,690	2,473	1.360	1.731	1.731	1.607	1.113	0.742	1.360	0.618	1.236	1.360	1,360
<u> </u>	Jumlah	899.957	899.957 123.711	75.274	91.905	96.790	83.651	68.252	38.768	70.899	33.635	, 66.772	73.273	77.027
J											7			

PARAF KOORDINASI

11 - JOLEAN NEWS PAIN 2- 3 Knam 8 1 Kely Hulen Kry F.

/////

BUPATI BOMBAN

: PERATURAN BUPATI BOMBANA LAMPIRAN VI TAHUN 2016 NOMOR

2016 Janvan TANGGAL

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

# MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016

3	Jents Pupuk : ZA	***							:				l
Z	No Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mel	Juni	Juli	Agst.	Sept.	Okt.	
	2	3	4	5	9	7	8	6	10	11	12	13	. I
	1 Tanaman Pangan	391.835	46.823	30.558	35.980	32.406	31.051	31.914	18.606	36.842	17.497	33,269	. !
	2 Hortikultura	23.480	2.798	1.825	2.190	1.947	1.825	1.947	1.095	2.190	1.095	1.947	
**/	3 Perkebunan	83.330	9.975	6.447	7.664	6.934	6.569	6.812	4.014	7.907	3.771	7,056	
: 7	4 Peternakan	6.350	0.733	0.611	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	0.488	
-,	5 Perikanan Budidaya	•			·			*******	•	•	•	•	
	Jumlah	504.995	60.329	39.441	46.322	41.775	39.933	41.161	24.204	47.428	47.428 \ 22.852	42.760	

8.39 2.43

40.17

36.719

2.190 7,786 0.488

15

4

Des.

Nop.

0.61

51.61

47.183

			*** * **** *** ****
	- PARAF-KOORDINASI	181	
0	UMT/SATUAN KERJA   PARAF	PAKAF	A. Charles de la company de la
	-V-/1-7-		
7	7.	<u></u>	
ر ا	MAM 2		
	( they bleen & or	1	e de la companya del companya de la companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya de la companya del companya de la companya dela companya de la companya de la companya dela com
,,	Dinzs Purtanian	*	

BUPATI BOMBA

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR : \$ TAHUN 2016

TANGGAL: 09 Januari 2016

TENTANG : KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

# KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016 MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA

Jenis Pupuk: NPK

L														
No	o Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Jul	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
I	2	3	4	\$	9	7	8	6	or	11	12	13	14	15
1	Tanaman Pangan	1,187.400	130.643	95.434	117.050	117.239	109.876	920'56	59,469	96.850	58.242	94.962	107.61	104.97
77	2 Hortikultura	72.130	7.931	5.759	7.081	7.081	6.703	5.759	3.682	5.853	3.588	5.759	6.51	6.42
က	Perkebunan	225.800	24.827	18.124	22.278	22.278	20.862	18.124	11,328	18.408	11.045	18.030	20.48	20.01
4	Peternakan	10.746	1.225	0.848	1.037	1.037	1.037	0.848	0.660	0.848	0.566	0.848	0.85	0.94
, n	Perikanan Budidaya	3.900	0.476	0.285	0.380	0.380	0.380	0.285	0.190	0.285	0.190	0.285	0.38	0.38
	Jumlah	1,499.976	165.101	120.451	147.826	148.015	138.859	120.073	75.329	122.245	73.630	1/9.885	135.84	132.72

I UMIT/SATUAN KERIA PARAF

Dinas purtanian

BUPATI BOMBAN

H. TAFD

LAMPIRAN VIII

: PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR

**TAHUN 2016** 

TANGGAL

Janvari

TENTANG

: Kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk 2016

SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2016

# MENURUT SUB SEKTOR, JENIS PUPUK DAN SEBARANNYA KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016

Jenis Pupuk: Organik

No	o Sub sektor	Setahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember
	Tanaman Pangan	817.100	67.544	53.746	88.044	84.496	75.823	64,653	38.897	67.938	36.269	78.057	84.496	77.137
77	Hortikultura	88.440	7.359	5.782	9.462	9.199	8.148	6.965	4.205	7,359	3.942	8.410	9.067	8.542
က	Perkebunan	83.570	6.964	5.519	9.067	8.672	7.753	6.570	3.942	6.964	3.679	8.015	8.541	7.884
4	Peternakan	2.400	0.133	0.133	0.267	0.267	0.267	0.133	0.133	0.133	0.133	0.267	0.267	0.267
C	Perikanan Budidaya	8.500	0.654	0.523	0.915	0.915	0.785	0.654	0.523	0.654	0.392	0.785	0.915	0.785
	Jumlah	1,000.010	82.655	65.703	107.754	103.549	92.774	78.975	47.701	83.049		95.534	44.416 95.534 103.286	94.614

_	; }			:   _			<u>.</u>
	1.51	PARAF		-(n)		1	to
	PARAF KOORDINASI	UMT/SATUAN KERJA	4117			16h gham & of	D: 0
		9	+-	10	1 6.3	4	1.7
5	Andreas Commence of	The second secon				7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	

BUPATI BON